



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PENGADILAN MILITER III-17

M A N A

D O

P U T U S A N NOMOR : 31- K /PM III-17/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOLDI MAUKE**
Pangkat/NRP : Pratu/31010287300681
J a b a t a n : Taidik Siintel Kima
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat/tgl lahir : Gorontalo, 17 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 713/ST Desa Tinele Kec. Telaga Biru
Kab Gorontalo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-17 Manado Nomor : B/08/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan, Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/I Manado Nomor : BP-52/A-39/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/76/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/08/II/2012 tanggal 13 Januari 2012.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/ 131 /PM III-17/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 131 / PM III-17/VII/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : . Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.
- b. Bahwa Oditur tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/08/1/2012 tanggal 13 Januari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan Keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa Damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 713/ST An. Terdakwa Pratu Noldi Mauke NRP. 31060383610986, Jabatan Taidik Siintel, Kesatuan Yonif 713/ST.

Disatukan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk menguraikan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan perkara ini dilimpahkan oleh Kesatuan tertanggal 8 Agustus 2011 ke Penyidik sesuai dengan laporan polisi Nomor : BP-52/A-39/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa atau diketemukan.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan tetapi Terdakwa tidak dapat hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 713

- Nomor : B/93/II/2012 tanggal 8 Februari 2012,
- Nomor : B/217/IV/2012 tanggal 2 April 2012,
- Nomor : B/279/VII/2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
- Nomor : B/322/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado menerangkan bahwa Terdakwa Noldi Mauke, Pratu NRP. 31060383610986 tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan saat ini tidak ada di tempat (Desersi) dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cara cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan satuan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 butir (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak di ketemukan lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Yonif 713/ST Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060383610986, Jabatan Ta Idik Siintel Kesatuan Yonif 713/ST sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2011 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telfon kepada Kesatuan.
4. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Yonif 713/ST telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidik oleh Subdenpom VII/1-3 Gorontalo pada tanggal 8 Agustus 2011, Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713.ST tanpa ijin Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 atau selama 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut yakni :

Saksi-I : Nama lengkap : LIWANG
Pangkat/NRP : Sertu/21040208760782
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif-713/ST
Tempat/tgl lahir : Makassar, 5 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya serta tidak mengetahui apa alasan/penyebab Terdakwa melakukan tindak desersi dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur, serta tidak pernah dihukum baik pidana perdata maupun disiplin.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Yonif 713/ST dari tahun 2006 tidak ada hubungan saudara maupun keluarga hanya hubungan pekerjaan atau Kesatuan di Yonif 713/ST.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa ijin ke Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) untuk menjenguk orang tua ibu Kandung Sdri. Hasni Lamuhu di Desa Lompotoo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolanggo Provinsi Gorontalo yang sedang sakit setelah itu kembali ke Yonif 713/ST dan langsung mengikuti kegiatan di Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 pukul 07.00 Wita pengecekan apel pagi oleh Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan jelas kemudian Dankima memerintahkan anggota untuk mencari Pratu Noldi Mauke ke barak tetapi tidak ada setelah itu anggota mengikuti kegiatan olah raga jalan santai untuk memperingati HUT Yonif 713/ST.
5. Bahwa setelah Saksi-1 mengikuti kegiatan olah raga jalan santai untuk memperingati Hut Yonif 713/ST Dankima memerintahkan kembali ke Dansi Intel (Sertu Abdullah) untuk memcari disekitar terminal, pelabuhan laut/udara serta teman-teman dekatnya akan tetapi setelah dicari beberapa hari Terdakwa belum juga diketemukan dan belum kembali ke Kesatuannya.
6. Bahwa Terdakwa melarikan diri dari sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya selama desersi tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telfon Hp tentang keberadaannya serta baru pertama kali melakukan tindak pidana desersi, serta sewaktu melakukan tindak pidana Militer desersi Terdakwa tidak dalam keadaan melaksanakan tugas Ops Militer dan negara dalam keadaan aman.
7. Bahwa tidak dibenarkan seorang Prajurit meninggalkan satuan tanpa pemberitahuan kepada atasan atau sesama rekan kerja dan mungkin punya permasalahan tetapi tidak pernah dilaporkan baik kepada atasannya maupun rekan kerjanya sehingga Pratu Noldi Mauke nekat melarikan diri padahal hal tersebut tidak baik bagi anggota TNI-AD khususnya umumnya bagi TNI dan dalam masalah loyalitas terhadap satuan atasan maupun bawahan baik sehari-hari dalam jam dinas maupun diluar jam dinas, baik tidak ada pelanggaran.

Saksi-II : Nama lengkap : HASRIN ALAMSYAH
Pangkat/NRP : Serda/21080759260687
Jabatan : Ba Lidik Kima
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat/tgl lahir : Makassar, 27 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 713/
ST Desa
Tinelo Kec. Telaga Biru,
Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam kasus tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin diwaktu damai dari 30 (tiga puluh) hari (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya serta tidak mengetahui apa alasan/penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur kepada pemeriksa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Yonif 713/ST dari tahun 2008 tidak ada hubungan saudara maupun keluarga hanya hubungan pekerjaan satu Kesatuan di Yonif 713/ST.
3. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 08.30 Wita Pratu Noldi Mauke meminta ijin kepada Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) untuk menjenguk orang tua Ibu Kandung Sdri Hasni Lamuhu di desa Lompotoo Kec Suwawa Timur Kab Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang sedang sakit kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa laporan kepada Dankima Yonif 713/ST bahwa dirinya telah kembali dari ijin.
4. Bahwa Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) bertemu dengan Terdakwa menanyakan kondisi orang tuanya dan dijawab sudah baik selanjutnya Dankima memerintahkan Terdakwa untuk istirahat karena besok ada kegiatan upacara di TMP Pentadio dalam rangka HUT Yonif 713/ST.
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 saat anggota Yonif 713/ST melaksanakan apel pagi Kompi Markas saya langsung mengecek Terdakwa namun tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada anggota Seksi Intel Pratu Sugi Rasman sesudah itu Saksi memerintahkan untuk mengecek ternyata tidak ada pada saat apel pagi di ambil oleh Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) untuk pengecekan personil kemudian Saksi melaporkan kepada Dankima (Kapt Inf Yansen Neang) bahwa Terdakwa tidak ada keterangan dan Saksi sudah memerintahkan anggota untuk mengecek di barak tetapi tidak ada.
6. Bahwa Saksi melaporkan kepada Pasi Intel (Kapt Inf Basrang) dan Dankima (Kapt Inf Yansen Neang), kemudian Pasi Intel (Kapt Inf Basrang) memerintahkan anggota staf Intel Praka Adam dan Praka Harianto Masa untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa melarikan diri dari tanggal 12 Mei 2011 s/d sekarang belum kembali ke Kesatuannya dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan, serta baru pertama kali Terdakwa melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana desersi, sewaktu melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak dalam keadaan melaksanakan tugas Ops Militer dan Negara dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas yang dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dinilai oleh Majelis Hakim bahwa pada pokoknya bahwa para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 713/ST An. Terdakwa Pratu Noldi Mauke NRP. 31060383610986, Jabatan Taidik Siintel, Kesatuan Yonif 713/ST. yang dibuat dan ditanda tangani oleh An.Komandan Batalyon Infanteri 713, Pasi Pers M.N Simanjuntak Kapten Inf NRP. 11020016800277.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 713/ST An. Terdakwa Pratu Noldi Mauke NRP. 31060383610986, Jabatan Taidik Siintel, Kesatuan Yonif 713/ST. yang dibuat dan ditanda tangani oleh An.Komandan Batalyon Infanteri 713, Pasi Pers M.N Simanjuntak Kapten Inf NRP. 11020016800277. Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU no. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060383610986, Jabatan Ta Idik Siintel Kesatuan Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2011 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telfon kepada Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 atau selama 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang Karena salahnya atau Dengan sengaja
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
4. Dalam waktu damai
5. Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke 1. "**Militer**" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060383610986, Jabatan Ta Idik Siintel Kesatuan Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih sebagai anggota aktif yang berdinasi di Yonif 713/ST dengan pangkat Pratu NRP. 31060383610986, Jabatan Ta Idik Siintel Kesatuan Yonif 713/ST dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD maka Terdakwa diberlakukan hukum Pidana Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2. **"Yang Karena Salahnya Atau Dengan Sengaja"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah *"karena salahnya"* pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonif 711/ Rks atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis, dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai perkara ini dilaporkan ke Denpom VII/1-3 Gorontalo tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011, yakni selama 2 (dua) bulan 26 (dua enam) hari secara berturut-turut
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang tata cara tidak masuk dinas dimana harus melalui corp rapor dan ijin dari atasan yang berwenang, meskipun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tapi Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Yang Karena Salahnya atau dengan Sengaja**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3. “**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud dengan “*Tanpa Ijin*” berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011, yakni selama 2 (dua) bulan 26 (dua enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4. “**Dalam Waktu Damai**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Danyonif 713/ST sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya dan khususnya Padang Sidempuan dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Dalam waktu damai**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-5 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 atau selama 2 (dua) bulan 26 (dua enam) hari secara berturut-turut.
- Bahwa benar waktu selama 2 (dua) bulan 26 (dua enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "**Lebih lama dari tiga puluh hari**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta Terdakwa selaku prajurit yang masih dalam ikatan dinas wajib, dalam usia yang masih muda tenaganya sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI khususnya tugas pokok Kesatuan Yonif 713/ ST sehingga pengabdian Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI sampai dia melakukan desersi belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Negara untuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit TNI, selain hal tersebut di atas bahwa perbuatan desersi di lingkungan TNI merupakan perbuatan tercela karena perbuatan tersebut merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit apalagi Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim akan memecat Terdakwa dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit remaja yang bertugas di (pasukan) Yonif 713/ ST telah melakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas pokok yang di bebankan kepada Yonif 713/ ST menjadi terganggu.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 713/ ST.
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa masih dalam ikatan dinas wajib.
- Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 713/ST An. Terdakwa Pratu Noldi Mauke NRP. 31060383610986, Jabatan Taidik Siintel, Kesatuan Yonif 713/ST.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NOLDI MAUKE**, Pratu NRP 31060383610986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 713/ST An. Terdakwa Pratu Noldi Mauke NRP. 31060383610986, Jabatan Taidik Siintel, Kesatuan Yonif 713/ST yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bamin / Juyar Kima Yonif 713/ST Sertu Liwang NRP. 21040208760782.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH.,MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) NRP. 1190024681069 dan Puryanto, SH Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota-1 dan Hakim Anggota-2 dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, SH
Kapten Chk (K) NRP. 1190024681069
2920151870467

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, SH
Kapten Chk NRP.

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disalin Sesuai Aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278